

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Capaian pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah refleksitas dari suatu negara dalam memajukan negaranya sekaligus sebagai indikator dinamika pembangunan nasional, namun pertumbuhan tersebut tidak akan terealisasi secara optimal tanpa dukungan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai mediator dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif. Dalam sistem perekonomian Indonesia, lembaga keuangan secara garis besar diklasifikasikan ke dalam lembaga keuangan bank dan non-bank, yang masing-masing memiliki peranan strategis dalam menopang stabilitas dan ekspansi ekonomi. Di Provinsi Bali, selain kedua jenis lembaga tersebut, berkembang pula lembaga keuangan mikro yang berlandaskan kearifan lokal dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, salah satunya adalah LPD yang sering disebut sebagai sebuah lembaga finansial yang tersebar luar di setiap titik desa di Bali sebagai institusi ekonomi komunal. Keberadaan LPD dimaksudkan untuk memfasilitasi akses masyarakat desa terhadap sumber pembiayaan, baik untuk kebutuhan permodalan usaha maupun keperluan ekonomi lainnya, sehingga berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Mahaendrayasa & Putri, 2017).

SK Gubernur tahun 1984 yang tertulis di Nomor 972 menjadi pondasi kokoh berdirinya LPD di Provinsi Bali sebagai lembaga finansial berbasis kearifan lokal

(adat setempat). Namun, seiring berjalananya waktu, peraturan tersebut berkembang dan kini tertulis pada lembaran Nomor 3 tahun 2017 yang menyatakan bahwasanya LPD dibentuk sebagai institusi finansial berbasis kearifan lokal setempat yang bersifat otonom serta memiliki karakteristik pengelolaan yang khas dan mandiri. Operasionalnya tidak tunduk pada kebijakan pemerintah pusat, melainkan berpedoman pada peraturan dan nilai-nilai lokal. Keunikan ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bali, yang berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi serta menjaga keberlanjutan aspek sosial dan budaya di lingkungan desa adat (Devi et al., 2021). Dalam menjalankan usahanya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menyediakan berbagai layanan jasa keuangan, termasuk kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana. Meskipun memiliki fungsi yang serupa dengan bank konvensional, operasional LPD dibatasi pada wilayah desa adat.

Dalam menjalankan usahanya, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menyediakan berbagai layanan jasa keuangan, termasuk kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana. Meskipun memiliki fungsi yang serupa dengan bank konvensional, operasional LPD dibatasi pada wilayah desa adat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ruang lingkupnya terbatas, LPD tetap mampu menjalankan fungsi penting dalam sistem keuangan masyarakat desa (Anggraeni & Yuniarta, 2023). Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memainkan peranan strategis dalam mendukung proses pembangunan serta peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat desa adat, baik melalui penyediaan akses pembiayaan maupun penguatan aktivitas ekonomi lokal. Signifikansi peran tersebut tercermin

dari besaran aset yang dikelola oleh LPD, yang dalam perkembangannya mampu mencapai nilai akumulatif hingga triliunan rupiah, sehingga menegaskan posisinya sebagai institusi keuangan yang memiliki daya ungkit ekonomi yang substansial di tingkat daerah (Diatmika & Putra, 2021).

LPD berada di bawah pengawasan desa adat setempat dan dikelola oleh seorang ketua, sekretaris, serta bendahara. Struktur organisasi ini dapat digabungkan dengan menambahkan beberapa kepala seksi dan staf sesuai dengan kebutuhan operasional LPD di masing-masing daerah. Dengan tata kelola yang berlandaskan kearifan lokal, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak semata-mata menjalankan fungsi sebagai institusi keuangan, melainkan juga berperan sebagai wahana pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat (Widhiastuti et al., 2023). Terikatnya masyarakat oleh norma adat, pranata sosial, dan sistem budaya yang hidup dalam desa adat menjadi fondasi kepemilikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sehingga lembaga tersebut secara kolektif berada dalam penguasaan krama desa sebagai komunitas pemilik. Terbentuknya hubungan keagenan kemudian tidak terelakkan ketika kewenangan operasional LPD didelegasikan oleh Desa Pakraman kepada pengurus yang ditunjuk, di mana pengurus tersebut menjalankan fungsi pengelolaan sebagai representasi mandat kepemilikan masyarakat desa. Relasi tersebut berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, termasuk konflik kepentingan antara pihak pengelola dan *krama desa*, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas pengelolaan dan kinerja LPD (Suwarmika et al., 2019).

LPD perlu membangun kepercayaan masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Kepercayaan ini didukung oleh kinerja keuangan yang baik, yang mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola aset. Semakin baik kinerja keuangan, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat. Di tengah persaingan dengan bank, lembaga pembiayaan, dan koperasi simpan pinjam, LPD harus mempertahankan kepercayaan tersebut. Namun, mencapai kinerja yang optimal tidaklah mudah karena selalu ada risiko dalam operasionalnya. Oleh karena itu, LPD perlu menyeimbangkan profitabilitas dengan pengelolaan risiko agar tetap beroperasi secara stabil dan berkelanjutan (Warka et al., 2021).

Kinerja keuangan digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai tingkat pencapaian suatu entitas usaha dalam periode tertentu melalui perbandingan terhadap capaian kinerja pada periode sebelumnya. Secara konseptual, kinerja keuangan merepresentasikan hasil akhir yang diperoleh lembaga usaha dari serangkaian aktivitas operasional dan pengelolaan sumber daya, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menilai sejauh mana entitas tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tepat, akurat, dan bertanggung jawab (Dewi & Suarmanayasa, 2023). Kinerja keuangan dapat dikatakan baik apabila seluruh aspek keuangan menunjukkan predikat sehat pada saat penilaian (Putra & Putri, 2020). Apabila kinerja yang dicapai baik, hal ini menunjukkan bahwa LPD dalam keadaan sehat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk atau layanan yang disediakan.

Menjadi cermin bagi stabilitas dan kapabilitas finansial perusahaan, beragam rasio keuangan dimanfaatkan untuk menilai kinerja keuangan suatu entitas usaha, di mana sudut pandang penilaian diwujudkan melalui indikator likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, aktivitas, hingga rasio pasar yang masing-masing menyingkap dimensi keuangan yang berlainan. Bertumpu pada pendekatan kuantitatif sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan BPD Bali Nomor 0193.02.10.2007.2, tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikonstruksikan melalui penilaian atas empat pilar utama, yakni kekuatan permodalan, mutu aktiva produktif, kemampuan menghasilkan laba, serta ketahanan likuiditas, yang secara integral merepresentasikan kondisi dan kinerja keuangan lembaga tersebut. LPD menggunakan kinerja keuangannya sebagai acuan dalam mengklasifikasikan tingkat kesehatannya, di mana aspek keuangan yang memperoleh predikat sehat menunjukkan bahwa kinerja LPD tersebut berada dalam kondisi yang baik. Namun, jika suatu LPD dinilai kurang sehat, hal ini umumnya disebabkan oleh permasalahan internal dalam kepengurusan yang dapat berdampak pada penurunan kinerja keuangan (Nareswari & Budiartha, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul permasalahan terkait kesehatan dan kasus hukum yang menimpa sejumlah LPD di Kabupaten Jembrana. Dilansir dari laman persindonesia.com 24 April 2024 terdapat beberapa LPD di Kabupaten Jembrana dengan kondisi tidak sehat, bahkan tersandung kasus korupsi. Situasi ini memicu kekhawatiran serius karena berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap LPD dan mengganggu stabilitas perekonomian. Merebaknya Lembaga Perkreditan Desa yang berada dalam kategori kurang sehat merefleksikan

adanya kegagalan struktural dalam membangun kinerja keuangan yang optimal, suatu kondisi yang berkelindan erat dengan lemahnya internalisasi prinsip *Good Corporate Governance* serta budaya organisasi yang belum berfungsi sebagai motor penggerak profesionalisme dan akuntabilitas. Gambaran rapuhnya tata kelola tersebut semakin diperkuat oleh eksposur media massa yang mengungkap keterlibatan sejumlah pengurus LPD dalam perkara korupsi, sehingga menandai adanya penyimpangan serius dalam praktik pengelolaan lembaga keuangan desa, seperti yang terjadi pada LPD Mendoyo Dangin Tukad dengan kerugian mencapai lebih dari Rp 2,1 miliar akibat korupsi yang dilakukan oleh mantan ketua LPD sepanjang 2019–2021, LPD Baluk dengan kerugian lebih dari Rp 1,2 miliar oleh kasir dan bendahara pada tahun 2024, serta LPD Yehembang Kauh dengan nilai kerugian Rp 372 juta akibat penggelapan dana periode 2016–2021. Beberapa kasus serupa juga menimpa LPD Tuwed dan LPD Tamansari yang saat ini telah masuk ke ranah hukum dan dalam proses penegakan hukum oleh aparat terkait.

**Tabel 1. 1
Data Kesehatan LPD Kabupaten Jembrana**

Kecamatan	Jumlah LPD	Kesehatan					
		Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Tidak Beroprasи	Tidak Melapor
Pekutatan	13	11	1				1
Mendoyo	19	14	3	1	1		
Jembrana	9	7		1		1	
Negara	10	8	1		1		
Melaya	13	13					
Jumlah	64	53	5	2	2	1	1

(Sumber: LPLPD Kabupaten Jembrana2024)

Berdasarkan data dari LPLPD Kabupaten Jembrana tahun 2024 dari 64 LPD yang terdaftar di dari total 64 LPD yang terdaftar di Kabupaten Jembrana, hanya 53

yang dinyatakan sehat, sementara sisanya terkласifikasi 5 LPD berkатегорi cukup, 2 LPD berkатегорi kurang, 2 LPD berkатегорi buruk, 1 LPD tidak melapor, atau bahkan 1 LPD tidak lagi beroprasi. Penelitian ini dilakukan pada LPD di Kecamatan Mendoyo. Dipilihnya LPD di Kecamatan Mendoyo karena dari data yang tersedia, terlihat bahwa Kecamatan Mendoyo memiliki jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terbanyak, yaitu mencapai 19 LPD, dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Tergambar dalam klasifikasi tingkat kesehatan, mayoritas Lembaga Perkreditan Desa berada pada spektrum kondisi yang relatif stabil, dengan empat belas LPD dikategorikan sehat, sementara tiga lembaga menempati posisi cukup sehat, satu lembaga berada dalam keadaan kurang sehat, dan satu lainnya diklasifikasikan pada kondisi tidak sehat, yang secara keseluruhan merefleksikan disparitas performa antarunit LPD. Selain hal tersebut terdapat kasus hukum yang melibatkan salah satu pengurus LPD di Kecamatan Mendoyo yang dilansir dari laman balipost.com 22 Januari 2025.

Sebagai tolak ukur utama dalam menilai kinerja keuangan pada penelitian ini, indikator *Return on Assets* (ROA) dipilih karena kemampuannya merepresentasikan kinerja finansial lembaga secara komprehensif. Dalam konteks lembaga keuangan seperti LPD yang kegiatan utamanya berfokus pada pengelolaan aset produktif berupa penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat, rasio ROA dinilai paling tepat dan menyeluruh karena dapat menunjukkan sejauh mana efektivitas lembaga dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba. Selain itu, rasio ini juga mencerminkan tingkat kesehatan dan stabilitas keuangan LPD secara keseluruhan (Dewi & Suarmanayasa, 2023). ROA merupakan salah satu indikator

utama dalam menilai rentabilitas yang relevan dengan aspek earning dalam penilaian kesehatan LPD, sehingga penggunaan ROA dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan lembaga tersebut. Tercerminkan melalui rasio ROA, efektivitas lembaga dalam mengorkestrasikan dan mengoptimalkan seluruh aset produktifnya dapat ditelaah, di mana peningkatan nilai rasio tersebut berbanding lurus dengan semakin efisiennya pengelolaan aset serta semakin kokohnya tingkat kesehatan keuangan lembaga secara keseluruhan. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah menunjukkan bahwa aset tidak digunakan secara optimal, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kesehatan LPD.

**Tabel 1. 2
Data ROA LPD di Kecamatan Mendoyo**

Nama LPD	2022	2023	2024
Bungbungan	2,87	2,57	2,28
Dlod Berawah	5,11	3,93	3,98
Kedisan	2,31	3,66	1,71
Mendoyo Dangin Tukad	0,35	0,49	0,6
Mendoyo Dauh Tukad	3,28	2,73	3,74
Munduk Anggrek	0,83	1,76	1,82
Munduk Anyar	0,29	0,92	1,66
Nusa Mara	4,25	4,5	3,29
Penyaringan	1,72	1,65	1,52
Pergung	1,88	1,77	1,68
Poh Santen	2,38	1,83	1,74
Tegal Cangkring	2,46	2,67	2,51
Tibu Beleng Kaler	2,73	2,51	4,71
Tibu Tanggang	3,26	3,35	4,06
Yeh Buah	2,19	1,79	1,41

Nama LPD	2022	2023	2024
Yeh Embang	2,2	2,35	1,97
Yeh Embang Kangin	2,77	2,33	1,89
Yeh Embang Kauh	0,15	1,71	1,28
Yeh Sumbul	1,54	1,54	1,37

(Sumber : LPLPD Kabupaten Jembrana, 2024)

Kriteria penilaian ROA dengan nilai $\geq 2,025$ dikategorikan baik, $1,65 \leq \text{ROA} < 2,025$ dikategorikan cukup baik, sedangkan $\text{ROA} < 1,65$ dikategorikan kurang baik. Berdasarkan data ROA LPD di Kecamatan Mendoyo tahun 2022–2024 menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pengelolaan aset antar LPD. Beberapa LPD seperti LPD Dlod Berawah, LPD Nusa Mara, LPD Tibu Tanggang, dan LPD Tibu Beleng Kaler konsisten berada pada kategori baik dengan nilai ROA di atas 2,025. Namun, sejumlah LPD lainnya masih menunjukkan kondisi cukup baik hingga kurang baik, seperti LPD Mendoyo Dangin Tukad dan LPD Yeh Sumbul yang memiliki ROA di bawah standar, sehingga mencerminkan bahwa aset yang dimiliki belum mampu dioptimalkan secara maksimal untuk menghasilkan laba. Selain itu, terdapat pula LPD yang semula memiliki ROA baik namun mengalami tren penurunan, seperti LPD Poh Santen yang turun dari 2,38% pada tahun 2022 menjadi 1,83% pada 2023 dan 1,74% pada 2024, serta LPD Yeh Embang Kangin yang menurun dari 2,77% pada 2022 menjadi 2,33% pada 2023 dan 1,89% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan efektivitas pengelolaan aset sehingga profitabilitas lembaga ikut melemah. Rendahnya serta menurunnya ROA pada beberapa LPD tersebut dapat menjadi sinyal berkurangnya kesehatan lembaga dan potensi menurunnya kepercayaan masyarakat.

Nilai *Return on Assets* (ROA) LPD di Kecamatan Mendoyo yang secara umum masih berada pada kategori relatif rendah dan terjadi tren penurunan hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset untuk menghasilkan laba belum berjalan secara optimal. ROA yang rendah dapat berdampak langsung pada menurunnya tingkat kesehatan lembaga, karena mencerminkan lemahnya kemampuan LPD dalam menciptakan keuntungan dari sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, kinerja keuangan menjadi indikator penting yang tidak hanya menggambarkan keberhasilan pengelolaan, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menentukan klasifikasi tingkat kesehatan LPD.

LPD menggunakan kinerja keuangan sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi tingkat kesehatan lembaganya. Kondisi keuangan yang dinilai sehat mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan LPD berjalan dengan baik. Sebagai fondasi evaluatif yang bersifat kuantitatif, tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa dikonstruksikan melalui pengukuran atas empat pilar esensial, yakni kekuatan permodalan (*capital*), mutu aktiva produktif (*asset*), kapasitas menghasilkan laba (*earning*), serta ketahanan likuiditas (*liquidity*), yang secara simultan merepresentasikan stabilitas dan kinerja keuangan lembaga (Nareswari & Budiartha, 2021). Namun, kondisi LPD yang tidak sehat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya kualitas SDM, tingginya tingkat kredit macet, kurangnya pengawasan internal, serta hubungan yang tidak harmonis dalam manajemen. Selain itu, adanya pengurus yang meminjam dana tanpa pengembalian serta penyalahgunaan uang nasabah untuk kepentingan pribadi juga menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Menurut Suwendra et al., (2019) terhambatnya praktik

pengelolaan yang menyimpang sejatinya dapat diminimalisasi apabila peran badan pengawas LPD dijalankan secara waspada dan proaktif dalam menelisik indikasi transaksi yang tidak wajar; oleh sebab itu, internalisasi tata kelola yang baik menjadi keniscayaan untuk mereduksi potensi gangguan terhadap kinerja keuangan, mengingat performa finansial berfungsi sebagai barometer utama kesehatan institusional suatu lembaga. Tantangan utama dalam pengelolaan LPD adalah rendahnya pemahaman tentang *Good Corporate Governance* (GCG) di kalangan pengurus dan pegawai, serta kurangnya sistem pengawasan internal yang memadai. Diletakkan sebagai arsitektur pengelolaan korporasi, GCG menjelma sebagai himpunan kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang mengatur relasi antarpemangku kepentingan guna mengorkestrasi kinerja perusahaan secara efisien serta menumbuhkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dalam horison jangka panjang; sebaliknya, rapuhnya tata kelola menjadikan entitas usaha rentan terhadap disrupti internal dan eksternal yang menggerus daya tahannya (Widiartini & Dewi, 2024). Menjadi imperatif strategis bagi setiap organisasi, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menuntut penghayatan yang konsisten terhadap nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, sebagai prasyarat terciptanya pengelolaan yang kredibel, beretika, dan berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, GCG juga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sistem dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi (Adnyani et al., 2021).

Sebagai fondasi institusional dalam merajut dan mengkokohkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD), prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus diinternalisasikan secara konsisten dalam praktik pengelolaan lembaga. Dalam menjaga objektivitas aktivitas usaha, peranan transparansi menempati posisi krusial, sebab keterbukaan informasi berfungsi sebagai jendela yang memungkinkan publik menilai integritas pengelolaan LPD. Kepada seluruh pemangku kepentingan, informasi yang material dan relevan dituntut untuk disajikan secara terbuka, jelas, serta mudah dipahami guna menghindari distorsi persepsi. Bertambahnya tingkat keterbukaan informasi berbanding lurus dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya pada LPD, yang selanjutnya bermuara pada penguatan kinerja keuangan lembaga tersebut (Widhiastuti et al., 2023). Sebagai cerminan pertanggungjawaban institusional, akuntabilitas merepresentasikan kesediaan LPD untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya kepada para pemangku kepentingan. Terhadap kerangka hukum yang berlaku, responsibilitas menuntut keselarasan sikap dan tindakan lembaga dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya secara patuh dan etis. Dalam proses pengambilan keputusan strategis, independensi diwujudkan melalui kebebasan lembaga dari tekanan, intervensi, maupun dominasi pihak lain yang berpotensi mengaburkan objektivitas. Sementara itu, pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan secara proporsional dan setara menjadi esensi dari prinsip kewajaran, yang dijalankan berlandaskan perjanjian serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nareswari & Budiartha, 2021). Namun, di Kecamatan Mendoyo, terdapat indikasi bahwa LPD mungkin belum sepenuhnya menerapkan prinsip-

prinsip GCG. Dari 19 LPD yang ada, hanya 14 yang dinyatakan sehat, sementara sisanya menunjukkan kondisi yang kurang baik. Selain itu, dilansir laman balipost.com 22 Januari 2025 adanya kasus hukum yang melibatkan pengurus LPD mencerminkan pelanggaran dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi dan akuntabilitas. Situasi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan mengganggu stabilitas perekonomian di daerah tersebut, sehingga evaluasi dan perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG di LPD sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Sebagai entitas yang beroperasi dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, keberadaan pedoman normatif untuk mengarahkan sikap dan perilaku sumber daya manusia menjadi keniscayaan bagi Lembaga Perkreditan Desa, sebagaimana dikemukakan oleh Putra dan Putri (2020). Dalam konteks tersebut, budaya organisasi ditempatkan sebagai fondasi normatif yang menopang implementasi *good governance*. Dalam menjalankan tugas dan memikul tanggung jawab kelembagaan, perilaku karyawan LPD diarahkan oleh nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai kompas etik dan operasional. Budaya organisasi memengaruhi kinerja perusahaan melalui inovasi, pengelolaan risiko, orientasi hasil, serta faktor lainnya yang membentuk kekuatan organisasi (Robbins & Judge, 2008). Budaya organisasi berperan penting dalam membentuk perilaku setiap anggotanya, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan strategi organisasi guna mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Dhyana Putra & Asri Dwija Putri, 2020). Sebagai penanda jati diri kolektif organisasi, budaya organisasi berperan membangun loyalitas serta memperkuat komitmen terhadap seperangkat

keyakinan bersama. Keberagaman latar belakang sosial dan budaya yang melekat pada setiap individu membawa ragam nilai ke dalam organisasi, sehingga membentuk mosaik budaya yang memengaruhi dinamika perilaku kerja. Meskipun terdapat perbedaan, seluruh elemen tersebut akhirnya menyatu dan membentuk budaya organisasi yang mendorong kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Di LPD setiap desa adat, fokus utama adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga budaya organisasi yang diterapkan harus selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa LPD di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, menunjukkan bahwa budaya organisasi belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi indikasi nyata akan kasus korupsi yang melibatkan pengurus LPD yang dilansir dari laman nusabali.com 5 Juni 2025, salah satunya menimpa I Komang Suarjana, mantan Ketua LPD Mendoyo Dangin Tukad, yang dipidana penjara akibat menyelewengkan dana hingga miliaran rupiah. Tindak penyalahgunaan tersebut mencakup dana dari angsuran kredit, simpanan deposito, dan tabungan sukarela masyarakat, yang berdampak buruk pada kondisi keuangan lembaga hingga dinyatakan tidak sehat. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius karena bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap LPD dan memengaruhi stabilitas ekonomi setempat.

Telah banyak dilakukan kajian empiris yang menelaah penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dengan hasil temuan yang menunjukkan spektrum kesimpulan yang tidak seragam. Dampak positif transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, diungkapkan dalam penelitian

Anggiriawan & Kawisana, (2020), serta diperkuat oleh temuan (Widhiastuti et al., 2023) pada LPD di Kecamatan Nusa Penida. Sebaliknya, ketidaksignifikanan pengaruh responsibilitas, independensi, dan kewajaran terhadap kinerja LPD di Kecamatan Denpasar Utara dilaporkan oleh (Astuti et al., 2023). Dalam ranah budaya organisasi, hubungan positif dengan kinerja keuangan ditemukan oleh Tambunan & Putri, (2024) serta Putra & Asri Dwija Putri, (2020), namun hasil yang berseberangan dikemukakan oleh Zidan & Padnyawari, (2022) yang menyatakan absennya pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat kondisi LPD di Kecamatan Mendoyo beberapa ada yang kurang sehat dan terjerat permasalahan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat serta mengganggu stabilitas ekonomi desa, sementara LPD memegang peran strategis dalam perekonomian lokal di Bali. Didorong oleh ketidakselarasan temuan penelitian sebelumnya, kajian ini diarahkan untuk menelaah secara empiris pengaruh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan budaya organisasi terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Mendoyo. Kebutuhan akan bukti empiris yang lebih menyeluruh dan kontekstual menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola LPD, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dalam kajian dengan judul: "**Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan LPD di Kecamatan Mendoyo, Jembrana.**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat LPD di Kecamatan Mendoyo yang mengalami kondisi tidak sehat dan beberapa di antaranya terlibat kasus korupsi.
2. Rendahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan kesehatan LPD serta kasus hukum yang menimpa LPD.
3. Terdapat budaya organisasi yang lemah dan tidak mendukung turut menjadi faktor penyebab kinerja keuangan LPD yang kurang optimal.
4. Munculnya ketidaksamaan temuan empiris dalam berbagai penelitian terdahulu mengisyaratkan adanya ruang kajian yang belum tuntas, sehingga pengujian lanjutan diperlukan untuk menelusuri secara lebih mendalam bagaimana prinsip *Good Corporate Governance* dan budaya organisasi memengaruhi kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berlokasi di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.

2. Sebagai lokus kajian empiris, wilayah Kecamatan Mendoyo di Kabupaten Jembrana dipilih dengan fokus pengamatan diarahkan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang beroperasi di kawasan tersebut.
3. Dalam kerangka analisis penelitian ini, kinerja keuangan LPD diposisikan sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh seperangkat variabel bebas, yakni prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, serta budaya organisasi sebagai determinan pendukung.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD?
3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD?
5. Apakah kewajaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD?
6. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan LPD.
2. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan LPD.
3. Menganalisis pengaruh responsibilitas terhadap kinerja keuangan LPD.
4. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kinerja keuangan LPD.

5. Menganalisis pengaruh kewajaran terhadap kinerja keuangan LPD.
6. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja keuangan LPD.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Bagi Peneliti, Sebagai wahana aktualisasi keilmuan, penelitian ini dimanfaatkan untuk menguji sekaligus mengaplikasikan kerangka teoretis yang telah diperoleh selama proses akademik, sembari memperluas cakrawala pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait isu-isu yang berkelindan dengan kinerja keuangan.
 - b) Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, Sebagai sumbangan intelektual, temuan penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah literatur ilmiah dan menyediakan rujukan konseptual yang relevan bagi kajian sejenis di masa mendatang, khususnya dalam memahami relasi antara prinsip *Good Corporate Governance*, budaya organisasi, dan kinerja keuangan LPD, serta berkontribusi pada pengembangan dan pendalaman diskursus akademik di bidang tersebut.
2. Manfaat Praktis

- a) Bagi LPD, memberikan masukan bagi pengelola LPD dalam menerapkan prinsip GCG secara lebih baik untuk meningkatkan kinerja keuangan dan membantu LPD dalam memahami pentingnya budaya organisasi yang kuat untuk mendorong produktivitas dan keberlanjutan lembaga.
- b) Bagi pemerintah, sebagai pijakan kebijakan, hasil penelitian ini berpotensi dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan regulator sebagai bahan pertimbangan strategis dalam merumuskan kebijakan yang mendorong penguatan tata kelola serta pengelolaan LPD agar tumbuh lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing.

